



مجلس تارجمہ (Malay)

# KAEDAH MANDI WAJIB (SYAFI'I)



Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  
Founder of Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Abu Bilal

**MUHAMMAD ILYAS**  
Attar Qadiri Razavi

Translated into English by  
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)



غُسل کا طریقہ (شافعی)

Ghusul ka tareeqah (Shafi'ee)

## Kaedah Mandi Wajib (Syafi'i)

Ceramah ini disampaikan oleh Syekh Tariqah, Pemimpin Ahl-al-sunnah, pengasas Dawat-e-Islami Al'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi دامت برکاتہم العالیہ dalam bahasa Urdu. Translation Department (Departemen Penterjemah) telah menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Jika Anda menemukan kesalahan dalam terjemahan atau penulisan, mohon informasikan pada Departemen Penterjemahan pada alamat yang tertera atau dengan menggunakan surat elektronik (email) yang tercantum dengan diniatkan untuk mendapatkan pahala [Sawab].

### Translation Department (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Babul Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ [translation@dawateislami.net](mailto:translation@dawateislami.net)

## Kaedah Mandi Wajib (Syafi'i)

Terjemah bahasa Indonesia dari 'Ghusul ka tareeqah (Shafi'ee)



## HAK CIPTA

Hak Cipta © 2023 Maktabat-ul-Madinah

---

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, atau ditransmisikan, dalam bentuk atau dengan cara apa pun, baik secara elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman, ataupun dengan cara lainnya, tanpa izin tertulis dari Maktaba-tul-Madinah.

---

**Publikasi Pertama:** Jumādil Awwal, 1445 H – (Dec, 2023)  
**Diterjemahkan oleh:** Translation Department (Dawat-e-Islami)  
**Penerbit:** Maktaba-tul-Madinah  
**Kuantitas:** -

### SPONSOR

Silakan hubungi kami jika Anda ingin mensponsori pencetakan buku atau buklet keagamaan untuk dihadiahkan kepada anggota keluarga Anda yang telah meninggal.

### MAKTABA-TUL-MADINAH

Aalami Madani Markaz, Faizane Madinah Mahallah Saudagran,  
Purani Sabzi Mandi, Babul Madinah, Karachi, Pakistan

✉ **Email:** maktabaglobal@dawateislami.net – maktaba@dawateislami.net

☎ **Phone:** +92-21-34921389-93

🌐 **Web:** [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ  
أَسَابِعُدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bacalah Do'a berikut ini sebelum Anda membaca buku agama atau membaca buku pelajaran Islam, Anda akan lebih mudah untuk mengingat hal - hal Anda pelajari. **إن شاء الله:**

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

### Terjemahan

Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ** Bukakan pintu ilmu dan hikmah bagi kami serta ampunilah kami! Wahai Yang Maha Mulia dan Yang Maha Agung!

*(Al-Mustatraf, jilid 1, hlm. 40)*

**Note:** Ucapkan salawat dan salam pada Nabi Besar Muhammad ﷺ satukali sebelum dan sesudah berdoa

## Daftar isi

Silakan baca ini dulu.....	1
Kaedah Mandi Wajib (Syafi'i) .....	3
Keutamaan mengirimkan selawat dan salam kepada Nabi ﷺ.....	3
Sebuah hukuman yang berbeza .....	3
Kaedah mandi wajib (Syafi).....	5
Dua rukun mandi wajib .....	7
1. Niat .....	7
2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh .....	8
20 Kewaspadaan bagi laki-laki dan perempuan saat mandi .....	9
Empat peringatan bagi perempuan .....	11
Hukum-hukum yang berkaitan dengan luka yang berbalut.....	12
Lima sebab mandi wajib .....	13
Penjelasan penting tentang pendarahan pasca melahirkan .....	14
Tiga Aturan Penting.....	15
Hukuman untuk masturbasi .....	15
Bila Disunnahkan Mandi? .....	17
Beragam niat dalam mandi wajib .....	19
Melakukan mandi wajib di tengah hujan .....	20
Sembilan hukum yang berkaitan dengan membaca atau menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan najis (tidak suci).....	20
Menyentuh buku-buku agama tanpa wudhu.....	23
Mengirim salam dan selawat kepada baginda Nabi saat dalam keadaan najis .....	23

Bila seorang anak mencapai usia dewasa? .....	23
Bagaimana urutan penyimpanan buku? .....	24
Meletakkan wang atau benda lain di dalam kertas yang bertuliskan ayat .....	25
Penyebab bisikan syaitan .....	25
Tayamum .....	26
Rukun tayamum.....	26
19 sunnah tayammum.....	27
Kaedah tayamum (Syafi'i).....	29
25 mutiara madani tentang tayamum.....	31
Nasihat madani .....	37
Setelah Anda membaca buklet ini, silakan berikan kepada orang lain.....	38

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Silakan baca ini dulu

اللَّهُ Dawat-e-Islami adalah organisasi keagamaan yang beranggotakan para pencinta Nabi. Pengasas organisasi ini, Amir Ahlussunnah, 'Ulama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razawi Ziyai دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ telah menulis beberapa buku yang mencakupi berbagai macam topik. Pokok bahasan buku-buku tersebut adalah tentang (aqidah), amal baik dan buruk, biografi tokoh terkemuka, syari'at, kerohanian, sejarah, ilmu pengetahuan, perubatan, perkembangan karakter, sopan santun, urusan sehari-hari, dan banyak lagi yang lainnya. Buku-bukunya merupakan bentuk ilmu dan pengetahuan serta kebijaksanaan yang tak ternilai.

Untuk itu, Departemen Buku Fiqah Syafi'i al-Madinah al-Ilmiyyah (Pusat Penelitian Islam) sedang mengedit karya-karya Amir Ahlussunnah دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ sesuai dengan mazhab Syafi'i. Hal ini agar mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i dapat mengambil manfaat dari mutiara hikmah yang diberikan oleh Amir Ahlussunnah دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ.

- ❖ Hukum-hukum Fiqah yang disebutkan dalam buku ini telah ditulis berdasarkan hukum-hukum yang bersumber dari kitab-kitab mazhab Syafi'i yang dipercayai.

Kaedah Mandi Wajib (Syafi'i)

- ❖ Penambahan yang diperlukan telah dilakukan.
- ❖ Dalam membuat pindaan, perhatian telah diberikan pada terminologi Dawat-e-Islami, Pusat Penelitian Islam, dan prinsip-prinsip terbaru dari Departemen Buku Fiqah Syafi'i.
- ❖ Setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut di atas, Mufti Muhammad Rafeeq Sa'eedi As-Shafi'i مَدَّ ظِلَّهُ الْعَالِي meninjau seluruh buklet dari perspektif Islam.

Apapun kebaikan yang ditemukan dalam buklet ini adalah rahmat dari Allah عَزَّ وَجَلَّ, berkah dari Nabiyullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, anugerah dari para wali suci yang terhormat, dan do'a yang tulus dari Amir Ahlussunnah دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ. Segala kekurangan akan menjadi tanggungjawab kami.

Al-Madinah al-Ilmiyah (Pusat Penelitian Islam), Departemen  
Buku Fiqah Syafi'i,

4 Rajab al-Murajjab, 1442 Hijriah (17 Februari 2021)



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## Kaedah Mandi Wajib (Syafi'i)

**Keutamaan mengirimkan selawat dan salam kepada**

**Nabi ﷺ**

Nabi tercinta, Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bersabda, “Barang siapa yang membaca selawat dan salam kepadaku sebanyak-banyaknya; itu adalah penyucian bagimu (akan dihapus kesalahan dan dosa-dosa).”<sup>1</sup>

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

**Sebuah hukuman yang berbeza**

Sayyiduna Junaid al-Baghdadi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ meriwayatkan bahwa Ibn al-Kuraybi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ mengatakan secara langsung. “Suatu ketika, saya mengalami mimpi basah, maka saya berniat untuk segera mandi wajib. Kerana malam itu adalah malam yang sangat dingin, hawa nafsu saya menyatakan kemalasan, rasa

---

<sup>1</sup> Musnad Abi Ya'la, jilid. 5, hal. 62, Hadist 6407

malas dan berfikir bahwa masih ada waktu yang panjang. 'Kenapa harus terburu-buru? Nanti bisa mandi saat subuh dengan mudah.' Saya langsung bersumpah untuk memberikan hukuman yang berbeza pada hawa nafsu saya dengan segera mandi sambil mengenakan pakaian dan membiarkan pakaian itu kering di badan saya setelah mandi tanpa memerasnya. Jadi, saya melakukan hal itu. "Sesungguhnya nafsu yang membangkang yang malas dalam menjalankan perintah-perintah Allah ﷺ harus dihukum sedemikian rupa."<sup>1</sup>

Semoga Allah ﷺ merahmatinya dan mengampuni kita semua tanpa pertanggungjawaban.

اٰمِيْنَ بِجَاہِ خَاتِمِ النَّبِيِّنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

Pembaca yang budiman, apakah Anda melihat orang terdahulu yang soleh رَحِمَهُمُ اللهُ akan mengalami kesulitan untuk menggagalkan keinginan buruk hawa nafsu! Perumpamaan di atas mengandungi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara-saudara Muslim yang mengalami mimpi basah di malam hari, yang melewati Solat Subuh berjamaah yang dilarang Allah ﷺ, atau bahkan melewati solat sama sekali

---

<sup>1</sup> Kimiya-e-Sa'adat, hal. 368

kerana rasa malas atau kerana malu di hadapan anggota keluarganya untuk mandi wajib. Orang-orang seperti itu telah mengabaikan aib yang luar biasa di Akhirat kelak. Setiap kali mandi wajib menjadi fardhu hukumnya, maka ia harus segera melakukannya ketika waktu solat tiba. Sebuah hadis menyatakan, “Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar / lukisan makhluk bernyawa, anjing, atau rumah yang penghuninya junub (orang yang wajib mandi kerana hubungan seksual, mimpi basah, atau keluarnya mani dengan syahwat).”<sup>1</sup>

### **Kaedah mandi wajib (Syafi)**

Disunnahkan bagi seorang yang junub untuk melakukan istinja terlebih dahulu sebelum mandi wajib agar sisa kotoran keluar dari tubuh. Saat membasuh area istinja, sebaiknya niatkan saja untuk menghilangkan kotorannya di kedua tempat tersebut, kerana menyentuhnya saat mandi akan membatalkan wudhu. Selanjutnya, orang yang mandi wajib harus melakukan niat berikut: **نَوَيْتُ آدَاءَ فَرَضِ الْغُسْلِ** (Saya telah berniat untuk melakukan mandi wajib). Dalam niat tersebut, ia harus membaca tasmiyah, yaitu “**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**”.<sup>2</sup> Kedua tangan harus dibasuh sampai ke pergelangan tangan, dan jika ada najis atau kotoran di mana saja pada tubuh, itu harus

---

<sup>1</sup> Abu Dawud, hal. 50, Hadist 227

<sup>2</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 129-134, dirangkum

dihilangkan.<sup>1</sup> Kemudian, mulut harus dibasuh diikuti dengan mengendus air melalui lubang hidung. Selanjutnya, berwudhu sebagaimana saat berwudhu untuk solat harus dilakukan. Setelah itu, pastikan air mencapai bagian tubuh yang memiliki lipatan, seperti telinga, ketiak, dan pusat. Ikuti ini dengan melakukan khilal atau menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan pangkal rambut tiga kali. Sekarang, tuangkan air ke atas kepala tiga kali, lalu ke bahu kanan tiga kali, ke bahu kiri tiga kali, dan ke seluruh tubuh tiga kali. Mandi disunnahkan sambil menghadap kiblat dan berkesinambungan. Lakukan mandi dengan mengusapkan tangan ke seluruh tubuh sambil menggosoknya. Disunnahkan untuk menjaga niat mandi dan tetap dalam keadaan wudhu sampai mandi selesai. Seseorang harus mandi di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Jika tempat seperti itu tidak tersedia, seorang lelaki harus menutupi aurat (area dari pusat sampai ke lutut) dengan kain tebal. Jika kain tebal tidak tersedia, lilitkan dua atau tiga kain tipis di sekitar aurat, kerana satu kain tipis akan menempel di tubuh dan akan memperlihatkan warna paha dan bagian tubuh lain ini dilarang Allah ﷻ. Seorang wanita juga harus lebih berhati-hati dalam hal ini. Perhatikan bahwa diperbolehkan mandi sendirian tanpa pakaian di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, meskipun lebih baik menutupi area pribadi. Jangan berbicara berlebihan saat mandi, dan jangan lap tubuh

---

<sup>1</sup> al-Manhaj al-Qaweem, hal. 117

dengan tuala tanpa alasan yang sah.<sup>1</sup> Pakailah pakaian segera setelah selesai mandi.

Setelah mandi, sambil menghadap kiblat, angkat tangan dan menengadahkan ke langit dan membaca tiga kali kalimat berikut ini:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَأَجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَطَهِّرِينَ وَأَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Setelah itu, bacalah Surat al-Qadar sebanyak tiga kali.<sup>2</sup>

## Dua rukun mandi wajib

1. Niat.
2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh yang terlihat.<sup>3</sup>

### 1. Niat

- ❖ Siapa pun yang mandi wajib harus berniat untuk bersuci dari najis dan menghilangkan hadas besar, menstruasi,

---

<sup>1</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 129-135, dirangkum

<sup>2</sup> al-Majmu' Sharh al-Muhazzab, jilid. 3, hal. 152

<sup>3</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 132

atau darah nifas, atau berniat untuk menunaikan kewajiban mandi wajib.<sup>1</sup>

- ❖ Untuk mandi sunnah, niatkan sebab yang menyebabkan seseorang berniat untuk mandi. Misalnya, niat mandi Jum'at sebagai berikut: **نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ** (Saya niat mandi Jum'at).
- ❖ Mandi setelah sembuh dari sakit jiwa dan pengsan itu sunnah, tetapi niatnya harus mandi wajib kerana kebanyakan orang gila dan tidak sengaja ejakulasi.<sup>2</sup>
- ❖ Niat wajib dilakukan pada saat membasuh bagian tubuh yang pertama.
- ❖ Jika niat dilakukan setelah membasuh sebagian anggota tubuh, maka wajib mengulangi (membasuh) kembali setelah melakukan niat mandi wajib.<sup>3</sup>

## 2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh

Air diperlukan untuk mengalirkan ke setiap bagian tubuh dari rambut kepala hingga telapak kaki. Ini termasuk rambut halus pada tubuh dan juga area di bawah kuku. Memiliki keyakinan bahwa air telah mengalir ke seluruh tubuh yang terlihat,

---

<sup>1</sup> Fath al-Mu'een, hal. 69-70, terpilih

<sup>2</sup> I'aanat al-Talibin, jilid. 1, hal. 135

<sup>3</sup> I'aanat al-Talibin, hal. 128-129/1, dirangkum

menyebabkan mandi menjadi lengkap. Namun, sunnah untuk berhati-hati mengalirkan air ke telinga, ketiak, pusat, dan semua bagian tubuh yang memiliki lipatan.<sup>1</sup>

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## 20 Kewaspadaan bagi laki-laki dan perempuan saat mandi

- ❖ Jika ada zat seperti lilin yang menempel pada bagian tubuh manapun yang menghalangi air untuk mencapai kulit, maka perlu untuk menghilangkannya dan kemudian mengalirkan air ke bagian tersebut.
- ❖ Jika rambut seseorang diikat, dan air tidak dapat melewatinya tanpa melepaskan ikatannya, maka wajib baginya untuk melepaskan ikatannya dan membiarkan air melewatinya. Jika air dapat melewatinya tanpa melepaskannya, maka tidak perlu untuk melepaskannya.
- ❖ Tidak perlu mencuci bagian dalam rambut yang sudah kusut dengan sendirinya.
- ❖ Semua bagian telinga dan semua bagian yang terlihat dari liang telinga harus dicuci.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 128

<sup>2</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 2, hal. 122, diringkas

- ❖ Area di bawah kulup yang dipotong saat sunat dianggap sebagai bagian dari tubuh yang terlihat. Oleh kerana itu, siapa pun yang belum disunat harus mencuci bagian dalamnya juga. Jika tidak memungkinkan, maka perlu (wajib) sunat. Selanjutnya, jika bagian dalam kulit tidak dicuci setelah buang air kecil dan hanya bagian atas yang dicuci, maka solatnya menjadi tidak sah.<sup>1</sup>
- ❖ Jika lubang hidung atau telinga yang ditindik tidak ditutup, air juga harus melewatinya.
- ❖ Setiap helai rambut alis, kumis, dan jenggot harus dicuci dari pangkal sampai ujung, dan kulit di bawahnya juga harus dicuci.
- ❖ Angkat rambut di belakang telinga dan tuangkan air ke area tersebut.
- ❖ Angkat kepala dan basuhlah area antara dagu dan tenggorokan (leher).
- ❖ Basuh setiap bagian punggung.
- ❖ Angkat lipatan perut untuk membasuhnya dengan benar.
- ❖ Tuangkan air ke dalam pusat. Jika Anda berpikir pusat belum dibasuh dengan benar, masukkan jari ke dalamnya dan bersihkan.

---

<sup>1</sup> I'aaanat al-Talibin, jilid. 1, hal. 129



- ❖ Mencuci setiap helai rambut dari pangkal sampai ujung.
- ❖ Basuhlah lipatan antara paha dan daerah di bawah pusat.
- ❖ Jika mandi sambil duduk, ingatlah untuk membasuh lipatan antara paha dan tulang kering (betis).
- ❖ Pastikan area antara pantat dicuci, terutama saat mandi dalam posisi berdiri.
- ❖ Mengalirkan air di semua sisi paha.
- ❖ Mengalirkan air di semua sisi tulang kering.
- ❖ Mengalirkan air di bagian bawah penis dan testis sampai ke hujungnya.
- ❖ Mengalirkan air di bagian bawah testis sampai ke hujungnya.

### **Empat peringatan bagi perempuan**

- ❖ Setiap bagian dari vagina wanita yang terlihat saat mencangkung harus dicuci dengan bersih.<sup>1</sup>
- ❖ Mengangkat payudara yang kendur dan mengalirkan air di bawahnya.
- ❖ Membasuh lipatan antara perut dan payudara.

---

<sup>1</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 129.134

- ❖ Perlu menghapus cat kuku, jika tidak dihapus maka mandi wajib menjadi tidak sah. Sebaliknya, tidak ada salahnya menggunakan henna.

## Hukum-hukum yang berkaitan dengan luka yang berbalut

1. Jika pembalut dililitkan pada luka atau bagian yang sakit dan membuka pembalut akan membahayakan, maka tiga hal yang perlu (wajib) dilakukan yaitu tayamum, membasuh bagian tubuh yang tidak terdapat luka, dan lap pembalut dengan air. Namun, jika pembalut itu hanya terletak pada luka atau bagian yang sakit saja dan sama sekali tidak terletak pada bagian yang tidak terdapat luka, atau jika bagian luka yang tersembunyi di bawah pembalut dicuci akan membahayakan atau menyebabkan luka semakin parah, maka tidak perlu lap pembalut dengan air.
2. Jika tidak ada masalah membuka pembalut, dan bagian yang luka atau yang sakit itu dapat dicuci, atau ada bagian yang tidak terdapat luka di bawah pembalut, atau bagian yang berbalut yang bisa diusap dengan cara tayamum dan debu dapat digunakan untuk bertayamum maka dalam semua kes ini perlu (wajib) membuka pembalut.
3. Tidak ada perintah tertentu untuk bertayamum ketika dapat melakukan mandi wajib dan membasuh bagian

tubuh yang tidak terluka. Namun, lebih baik bertayamum terlebih dahulu.

4. Jika pembalut pada anggota badan yang dapat diusap saat tayamum, atau pembalut menutup bagian yang tidak terluka lebih dari yang diperlukan, atau hanya menutup luka pada bagian yang perlu tetapi pembalut dilakukan dalam keadaan (hadas), maka dalam semua kes ini juga perlu mengulangi solat.<sup>1</sup>
5. Demikian juga, jika terdapat najis di bawah pembalut yang tidak ada pengecualian, maka dalam kes ini juga perlu mengulangi solatnya. Hal ini wajib untuk mengqadha solat yang telah dijalankan dalam keadaan ada najis tersebut.<sup>2</sup>

### **Lima sebab mandi wajib**

1. Keluarnya air mani.
2. Berhubungan intim, terlepas dari apakah itu terjadi dalam keadaan bernaflu atau tidak dan apakah terjadi ejakulasi atau tidak yaitu keduanya harus mandi wajib.
3. Setelah selesai haid.
4. Setelah selesai nifas.

---

<sup>1</sup> I'aaanat al-Talibin, jilid. 1, hal. 129-130, dipilih

<sup>2</sup> Haashiyah Safwah al-Zubad, jilid. 1, hal. 249

5. Melahirkan.<sup>1</sup>

### **Penjelasan penting tentang pendarahan pasca melahirkan**

Kebanyakan wanita mendapat kesan bahwa seorang wanita dianggap kotor atau najis setelah melahirkan untuk jangka waktu tertentu selama 40 hari dan ini adalah salah. Silakan baca penjelasan tentang pendarahan pasca melahirkan berikut ini. Pendarahan yang terjadi setelah melahirkan dan tidak lewat dari 15 hari disebut nifas. Durasi minimal sehari semalam dan biasanya berlangsung selama 40 hari. Maksimal 60 hari sejak melahirkan (maksudnya jika keluar darah terus menerus bahkan setelah 60 hari, maka dianggap penyakit. Oleh kerana itu, wanita harus mandi wajib segera setelah 60 hari selesai nifas. Jika nifas berhenti sebelum 60 hari, meskipun sesaat setelah melahirkan, wanita itu harus mandi wajib setelah darah nifas berhenti dan mulai menjalankan solat dan puasa). Jika keluar darah terjadi selama 15 hari setelah melahirkan, maka tidak digolongkan nifas, melainkan dianggap sebagai haid.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, 101, dipilih

<sup>2</sup> Nihayah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 202

## Tiga Aturan Penting

1. Keluarnya air mani akan mengakibatkan mandi menjadi fardhu hukumnya, baik keluarnya dengan syahwat atau tanpa syahwat, atau dalam keadaan tidur atau terjaga, sedikit atau banyak, atau sekalipun kerana sakit. Dalam semua kes ini, mandi adalah fardhu hukumnya.
2. Jika keluarnya air mani pada malam hari, tetapi mani tidak terlihat atau ada keraguan tentang keluarnya mani, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Jika air mani terlihat tetapi tidak ingat keluarnya malam hari, maka harus mandi wajib.
3. Keluarnya air mani dengan masturbasi akan membuat mandi wajib. Melakukan hal ini adalah perbuatan dosa.<sup>1</sup> (Tindakan memalukan) ini dapat menyebabkan impotensi,<sup>2</sup> dan telah diamati bahwa orang yang sering melakukan hal tersebut menjadi tidak punya keinginan untuk menikah.

## Hukuman untuk masturbasi

Imam Ahmad Raza Khan al-Hanafi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ditanyai dengan pertanyaan berikut: “Ada seorang yang sering melakukan masturbasi yang tidak berhenti dari perbuatan memalukan ini

---

<sup>1</sup> P'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 122-127, dipilih

<sup>2</sup> P'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 130

meskipun telah ditegur. Apa yang harus dilakukan? Dan do'a apa yang harus dipanjatkan untuk menghentikan kebiasaan buruk ini?"

Imam Ahmad Raza Khan رحمته الله عليه menjawab: "Dia adalah seorang pendosa, seorang yang derhaka,<sup>1</sup> seorang yang bersalah kerana melakukan dosa besar (yang rutin dilakukan), dan seorang pembangkang. Pada hari kiamat, telapak tangan orang-orang seperti itu (yang melakukan bermasturbasi) akan dibangkitkan dalam keadaan hamil, dan mereka akan dipermalukan di hadapan kumpulan orang-orang yang paling besar jika mereka tidak bertaubat. Allah عَزَّوَجَلَّ memberi ampunan kepada siapapun yang Dia kehendaki dan memberi hukuman kepada siapapun yang Dia kehendaki. Orang seperti itu harus banyak membaca "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" dan ketika Syaitan menggoda dia untuk melakukan masturbasi, dia harus segera ingat kepada Allah عَزَّوَجَلَّ dan membaca "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" dari lubuk hatinya. Dia harus berdo'a dan menjalankan solat lima waktu secara teratur. Setelah Solat Subuh, dia harus rutin membaca Surat al-Ikhlâs. وَاللَّهُ أَعْلَمُ."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Untuk rincian lebih lanjut tentang bahaya masturbasi, baca buklet Amir Ahlus Sunnah berjudul 'Amrad Pasand ki Tabahkariyan.'

<sup>2</sup> Fatawa Razawiyah, jilid. 22, hal. 244

(Tertulis pada halaman 16 dari Syajarah Atṭariyyah bahwa jika seseorang membaca Surat al-Ikhlās 11 kali setiap pagi, Syaitan beserta seluruh pasukannya tidak akan berhasil membuat orang tersebut melakukan dosa kecuali dia sendiri yang melakukan dosa).

### **Bila Disunnahkan Mandi?**

- ❖ Jum'at.
- ❖ Idul Fitri.
- ❖ Idul Adha.
- ❖ Solat gerhana matahari dan bulan (Solat Kusuf dan Solat Khusuf).
- ❖ Solat memohon turun hujan (Solat Istisqa).
- ❖ Sebelum memakai ihram.
- ❖ Berdiri di Arafah (akan wukuf di Arafah).
- ❖ Berdiri di Muzdalifah.
- ❖ Sebelum melakukan adzan.
- ❖ Sebelum memasuki tanah suci Makkah dan Madinah dan sebelum memasuki masjid manapun.
- ❖ Sebelum melempar pilar pada tiga hari Ayyaam al-Tasyrik (tidak sunnahkan mandi sebelum melempar Jumrah

Aqabah kerana ini berdekatan dengan mandi yang dilakukan untuk wukuf di Muzdalifah).

- ❖ Setelah memandikan jenazah.
- ❖ Sebelum duduk I'tikaf di masjid.
- ❖ Setiap malam Ramadhan.
- ❖ Sebelum pertemuan yang baik, seperti pertemuan ceramah agama (pengajian), zikir, belajar dan mengajar ilmu Islam.
- ❖ Setelah bekam.
- ❖ Untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari tubuh.
- ❖ Orang gila yang telah sembuh dari kegilaan.
- ❖ Setelah orang pingsan sedar kembali dalam kes ini air mani tidak keluar, jika keluar maka harus mandi wajib.
- ❖ Ketika seorang anak mencapai akil baligh berdasarkan usia.
- ❖ Mencukur bulu kemaluan.
- ❖ Menghilangkan bulu ketiak.
- ❖ Disunnahkan bagi orang kafir untuk mandi setelah masuk Islam ketika mandi hukumnya tidak wajib pada saat kafir. Sebaliknya, akan ada dua mandi yang harus dilakukan yaitu mandi sunnah dan mandi wajib.



- ❖ Dari semua itu, mandi yang paling ditekankan adalah mandi Jum'at dan mandi setelah memandikan jenazah.<sup>1</sup>

### **Beragam niat dalam mandi wajib**

Jika seseorang berniat untuk melakukan mandi wajib misalnya untuk bersuci dari najis, hadas besar, atau junub dan juga berniat untuk melakukan mandi sunnah misalnya untuk

Solat Jum'at. Dua niat ini jika dikerjakan bersamaan maka mandi tersebut akan membawa pada tercapainya keduanya. Namun, lebih baik untuk melakukan mandi wajib terlebih dahulu untuk bersuci dari najis dan hadas besar, dan kemudian melakukan mandi sunnah untuk Solat Jum'at.

Jika mandi dilakukan dengan berniat seperti niat mandi wajib atau mandi sunnah, maka hanya mandi yang diniatkan itu saja yang sempurna.

- ❖ Jika seseorang diwajibkan untuk mandi wajib berkali-kali, maka niat untuk menunaikan salah satunya juga akan membawa kepada pemenuhan yang lainnya (hanya perlu membaca niat pada salah satunya, hukum mandinya tetap sah dan menghilangkan kedua status hadas besar tersebut). Misalnya, seorang wanita yang harus mandi wajib kerana selesai haid dan juga harus bersuci dari hadas besar kerana junub kemudian berniat untuk mandi wajib pada salah

---

<sup>1</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 428-429; I'aaanat al-Talibin jilid. 2, hal. 122-124

satunya maka yang lainnya juga akan terpenuhi. Demikian pula, jika mandi sunnah berkali-kali, maka berniat pada salah satunya akan membuat yang lainnya terpenuhi juga. Misalnya mandi sunnah Idul Fitri, Jum'at, dan gerhana matahari.<sup>1</sup>

### **Melakukan mandi wajib di tengah hujan**

Diharamkan mandi di depan orang dengan aurat terbuka.<sup>2</sup> Jika mandi di tengah hujan, kenakan kain tebal tambahan yang berwarna di atas baju tidur atau gamis Anda. Dengan demikian, meskipun pakaian menjadi basah dan menempel di badan, warna paha dan bagian lainnya tidak akan terlihat.

### **Sembilan hukum yang berkaitan dengan membaca atau menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan najis (tidak suci)**

1. Siapa pun yang dalam keadaan tidak berwudhu atau dalam keadaan diwajibkan untuk mandi (ketika berhadass kecil atau besar), Orang tersebut tidak dapat melakukan solat, melakukan tawaf, melakukan bacaan sujud tilawah dan sujud syukur. Demikian pula, hal yang sama berlaku juga untuk memegang Al-Qur'an, menyentuh sampul atau halaman-halamannya, dan memegang atau menyentuh

---

<sup>1</sup> Fath al-Jawad, jilid. 1, hal. 92

<sup>2</sup> Sharh Muslim lil-Nawawi, jilid. 2, hal. 37

kotak yang berisi Al-Qur'an yang dirancang khusus. Memegang atau menyentuh apa pun yang terdapat ayat Al-Quran atau tulisan ayat Al-Quran meskipun untuk tujuan pendidikan atau membaca ayat Al-Quran juga haram hukumnya.<sup>1</sup>

2. Haram hukumnya bagi orang yang diwajibkan untuk mandi, berada di masjid. Hal yang sama berlaku juga untuk membaca Al-Qur'an bahkan tanpa menyentuhnya, meskipun itu hanya membaca sebagian dari ayat.<sup>2</sup> Namun, diperbolehkan bagi orang tersebut untuk melihat Al-Qur'an dan membacanya dalam hati tanpa menggerakkan lidah.<sup>3</sup>
3. Tidak haram bagi orang yang diwajibkan untuk mandi, membaca Al-Qur'an dengan niat untuk berdzikir, berdo'a, atau mengambil berkah (tabarruk), asalkan niatnya bukan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Misalnya, membaca **بِسْمِ اللّٰهِ** saat makan, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** setelah makan, **سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا**, asalkan niatnya bukan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Misalnya, membaca **سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا** saat menggunakan kendaraan, atau **اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ** ketika terjadi bencana.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 113-115, dirangkum

<sup>2</sup> Fath al-Mu'een, hal. 64

<sup>3</sup> Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab, jilid. 3, hal. 125

<sup>4</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 120; Nihayah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 133

4. Demikian pula, jika seseorang yang membaca ayat Al-Qur'an tanpa niat membacanya atau niat lain (seperti dzikir), ini juga tidak haram.<sup>1</sup>
5. Haram menyentuh Al-Qur'an atau salah satu ayatnya tanpa berwudhu.<sup>2</sup> Membaca Al-Qur'an (dari hafalan atau dengan melihat) tanpa menyentuhnya ini diperbolehkan, tetapi lebih baik berwudhu jika ingin membacanya.<sup>3</sup>
6. Seseorang yang tidak memiliki wudhu atau seseorang yang diwajibkan untuk mandi wajib dibolehkan menulis Al-Qur'an sedemikian rupa di atas kertas atau papan tulis.<sup>4</sup>
7. Diharamkan menelan apapun (seperti kertas) yang ada tulisan ayat Al-Quran atau nama-nama Allah **عَزَّوَجَلَّ** di atasnya. Akan tetapi, diperbolehkan jika menghilangkan tulisan ayat tersebut sebelum sampai ke perut.<sup>5</sup>
8. Menulis surat atau ayat Al-Qur'an di mangkuk dengan tujuan sebagai penyembuhan atau ubat dengan meminum air dari mangkuk tersebut hukumnya diperbolehkan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 120

<sup>2</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 113

<sup>3</sup> al-Majmu' Sharh al-Muhazzab, jilid. 3, hal. 126

<sup>4</sup> Tuhfah al-Muhtaj ma Haashiyah Sharwani, jilid. 1, hal. 155

<sup>5</sup> Nihayah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 79

<sup>6</sup> Mughni al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 125

9. Tidak disukai (makruh) hukumnya bagi orang yang tidak diwajibkan mandi membaca Al-Quran tetapi mulutnya najis.<sup>1</sup>

### Menyentuh buku-buku agama tanpa wudhu

Dibolehkan bagi orang yang diwajibkan untuk mandi atau orang yang tidak memiliki wudhu untuk menyentuh atau memegang kitab Hadis, fiqh, usul, dll. Namun, lebih baik bersuci dari hadas kecil maupun besar sebelum menyentuh dan memegang kitab Hadis.

### Mengirim salam dan selawat kepada baginda Nabi saat dalam keadaan najis

Orang yang diwajibkan untuk mandi diperbolehkan membaca **سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ**, selawat Nabi, dan doa-doa lainnya. Juga diperbolehkan untuk membalas adzan.

### Bila seorang anak mencapai usia dewasa?

Ketika anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar sembilan tahun (berdasarkan kalender Hijriah) dan tanda-tanda akil baligh muncul, mereka dianggap dewasa. Secara khusus, ketika seorang anak laki-laki mengalami ejakulasi saat bangun atau tidur, atau seorang anak perempuan mengalami periode menstruasi pertamanya, mereka dianggap telah mencapai akil

---

<sup>1</sup> Al-Manhaj al-Qaweem, hal. 552-553

baligh. Jika ejakulasi terjadi 15 hari sebelum berusia sembilan tahun, mereka juga dianggap telah mencapai usia akil baligh. Jika ejakulasi terjadi 16 hari atau lebih sebelum usia Sembilan tahun, cairan yang keluar tidak akan dianggap sebagai air mani, dan anak laki-laki tidak akan dianggap dewasa menurut Syariat. Demikian juga, jika seorang gadis mengeluarkan darah terjadi 16 hari atau lebih sebelum berusia sembilan tahun, ini tidak akan dianggap sebagai menstruasi, dan gadis itu tidak akan dianggap dewasa menurut Syariat. Jika tidak ada tanda-tanda akil baligh yang terjadi, anak tersebut akan dianggap telah mencapai akil baligh dan menjadi dewasa pada usia 15 tahun.<sup>1</sup> Janggut atau kumis anak laki-laki yang mulai tumbuh, atau payudara perempuan yang mulai menonjol bukanlah tanda-tanda mereka menjadi dewasa.<sup>2</sup>

### **Bagaimana urutan penyimpanan buku?**

1. Al-Qur'an harus diletakkan di atas semua kitab lainnya, kemudian Sahih al-Bukhari, diikuti oleh Sahih Muslim, dan kemudian kitab-kitab Hadis sahih lainnya. Setelah ini kitab-kitab tafsir Al-Qur'an (Tafsir), penjelasan (syarh) Hadis, prinsip-prinsip (usul) agama, prinsip-prinsip Fiqah, dan terakhir adalah kitab-kitab Fiqah. Jika ada dua buku dari kategori yang sama, Buku yang memuat lebih banyak ayat Al-Qur'an harus ditempatkan di atas, kemudian kitab

---

<sup>1</sup> Nihayah al-Muhtaj, jilid. 3, hal. 295

<sup>2</sup> Fatwa Haditsiyah, hal. 403, diringkas

yang memuat lebih banyak Hadis, kemudian kitab dengan peringkat penulis yang lebih tinggi, kemudian kitab-kitab dengan penulis paling dahulu, kemudian kitab-kitab yang ditemukan di tangan para ulama dan paling soleh, dan kemudian kitab-kitab yang paling sahih. Bagian pembuka kitab sebaiknya menghadap ke atas.<sup>1</sup>

2. Imam Abu Abdullah Hussain Bin Hassan al-Halimi As-Syafi'i رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakan, “Bagian dari menunjukkan rasa hormat terhadap Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dan Rasul-Nya صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ adalah tidak meletakkan buku kitab atau barang rumah tangga apapun di atas Al-Quran atau kitab Hadist.”<sup>2</sup>

## Meletakkan wang atau benda lain di dalam kertas yang bertuliskan ayat

Diharamkan menaruh wang atau apapun di dalam kertas yang bertuliskan Al-Quran atau nama yang dimuliakan seperti nama-nama Allah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ atau Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ—tertulis di atasnya.<sup>3</sup>

## Penyebab bisikan syaitan

Buang air kecil di tempat mandi yang tidak disukai (makruh).

---

<sup>1</sup> Al-Minhaj fi Shu'ab al-Imaan, jilid. 2, hal. 149, Dar al-Fikr, Beirut

<sup>2</sup> Fatwa Haditsiyah,, hal. 400

<sup>3</sup> Abu Dawud, hal. 21, Hadits 27, dipilih

Rasulullah ﷺ telah melarang ini dengan bersabda, “Tidak diragukan lagi, ini biasanya menyebabkan bisikan syaitan.”<sup>3</sup> Larangan ini berlaku jika tidak ada tempat pembuangan untuk mengalirkan air dan urin (yang bisa ditampung di satu tempat). Jika ada saluran pembuangan yang memungkinkan air dan urin lewat, maka tindakan ini tidak dilarang.<sup>1</sup>

## Tayamum

### Rukun tayamum

Ada lima rukun tayamum:

1. Memindahkan debu ke bagian tubuh.
2. Niat. Tayamum dilakukan dengan niat untuk solat atau melakukan sesuatu yang diperbolehkan (mubah) yang suci (taharah), seperti menyentuh Al-Quran. Melakukan tayamum untuk menjalankan solat fardhu hukumnya diperbolehkan, juga diperbolehkan untuk menyentuh Al-Qur'an, dan menjalankan beberapa solat sunnah pilihan (nafl).

---

<sup>1</sup> Mughni al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 136



- ❖ Niat tayamum untuk solat-solat sunnah pilihan (nafl), solat pada umumnya, solat jenazah, atau (khutbah) Jum'at semuanya diperbolehkan kecuali fardhu ain. Tidak boleh melakukan solat apa pun jika tayamum dilakukan dengan niat selain untuk solat, seperti niat menyentuh Al-Quran. Namun, segala sesuatu yang lain akan diizinkan.
  - ❖ Adalah fardhu untuk mempertahankan niat dalam hati mulai dari saat debu diperoleh untuk tayamum sampai mengusap wajah dimulai.
3. Mengusap seluruh wajah.
  4. Mengusap kedua lengan hingga siku.
  5. Menjaga urutan mengusap wajah terlebih dahulu, baru kedua lengan (tertib).<sup>1</sup>

## 19 sunnah tayammum

1. Membaca **بِسْمِ اللَّهِ** sebelum tayammum.
2. Menghadap kiblat.
3. Menggunakan siwak.
4. Bagi seseorang yang memakai cincin perlu untuk melepaskannya sebelum pertama kali memukulkan tangannya ke tanah (agar wajahnya dapat diusap dengan

---

<sup>1</sup> Al-Manhaj al-Qawim, hal. 138, ringkasan

seluruh tangan, dan wajib melepas cincin ketika memukulkan tangan ke tanah untuk kedua kalinya sehingga debu dapat mencapai seluruh bagian tangan).

5. Menjaga jari-jari terentang saat memukulkan tangan ke tanah dua kali.<sup>1</sup>
6. Memukul-mukulkan kedua tangan ke tanah secara bersamaan.<sup>2</sup>
7. Menipiskan debu dengan cara meniup sisa debu yang melekat di tangan sampai hanya tersisa jumlah yang diperlukan.
8. Mulai dengan mengusap wajah dari atas.
9. Mengusap tangan kanan dulu baru kemudian tangan kiri.
10. Mengusap kedua telapak tangan.<sup>3</sup>
11. Mengusap kedua lengan dari siku ke bahu.<sup>4</sup>
12. Melakukan khilal atau menyela-nyela jari-jari kedua tangan.
13. Tidak mengangkat kedua tangan dari wajah atau lengan sampai benar-benar sepenuhnya tersapu.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 163.164, terpilih

<sup>2</sup> Fath al-Jawad, jilid. 1, hal. 112

<sup>3</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 164, dipilih

<sup>4</sup> al-Manhaj al-Qaweem, hal. 139

<sup>5</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 163

14. Meletakkan tangan di atas wajah dan lengan seperti yang dilakukan saat berwudhu.
15. Tidak mengulangi perbuatan mengusap.<sup>1</sup>
16. Melakukan tayamum tanpa terputus-putus.<sup>2</sup>
17. Berzikir dan berdoa setelah tayamum seperti yang dilakukan setelah wudhu.<sup>3</sup>
18. Hanya membuang debu dari bagian yang diusap saat tayamum setelah selesai solat.<sup>4</sup>
19. Menjalankan dua rekaat solat setelah tayamum.<sup>5</sup>

### Kaedah tayamum (Syafi'i)

Menghadap kiblat, dengan membaca **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** dan gunakan siwak. Kemudian berniat untuk tayamum. Niat ini dapat dilakukan dengan cara berikut: “Saya melakukan tayamum untuk menjalankan solat fardhu.” Pertahankan niat ini dalam hati, memukulkan tangan ke tanah sambil menjaga jari-jari tetap terbuka. Jika tanah yang berlebihan melekat di

---

<sup>1</sup> Al-Manhaj al-Qaweem, hal. 139, dipilih

<sup>2</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 164

<sup>3</sup> Haashiyah al-Tarmasi ala al-Manhaj al-Qaweem, jilid.2, hal. 261

<sup>4</sup> Tuhfah al Muhtaj, jilid. 1, hal. 164

<sup>5</sup> Fatwa al-Ramli, jilid. 1, hal. 57

tangan, tipiskan debu dengan mengibas-ngibaskan tangan atau dengan meniupnya.

Usapkan tangan ke seluruh wajah tanpa menyisakan satu bagian pun. Usap juga ujung depan hidung dan bagian janggut. Adalah fardhu untuk mempertahankan niat dalam hati dari saat debu diperoleh untuk tayamum sampai dimulainya mengusap wajah.

Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, pukulkan tangan Anda ke tanah dan usap lengan dari kuku hingga siku. Mengusap kedua tangan sampai ke bahu adalah sunnah. Cara mengusap lengan yang umum dimulai dengan meletakkan bagian dalam keempat jari tangan kiri (tidak termasuk ibu jari) di atas jari-jari tangan kanan. Lalu, usapkan sampai pergelangan tangan. Selanjutnya, lilitkan jari-jari tangan kiri di sekitar pergelangan tangan, dan usap ke siku. Setelah itu, sambil mengangkat ibu jari, gunakan telapak tangan kiri untuk lap bagian dalam lengan kanan hingga ke pergelangan tangan. Sekarang, gunakan bagian dalam ibu jari kiri untuk lap bagian atas ibu jari kanan. Gunakan tangan kanan untuk mengusap lengan kiri dengan cara yang sama. Setelah itu, kedua telapak tangan diusap bersamaan, dan lakukan khilal atau menyela-nyela jari-jari kedua tangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab, jilid. 3, hal. 207, dipilih

## 25 mutiara madani tentang tayamum

- ❖ Tayamum diperbolehkan, untuk melakukannya menggunakan tanah yang berdebu. Tanah basah yang tidak ada debunya tidak bisa digunakan untuk bertayamum.
- ❖ Menggunakan tanah yang dirampas secara zalim atau milik masjid adalah dilarang. Namun jika terlanjur digunakan maka tayamumnya sah.<sup>1</sup>
- ❖ Selain tanah, bahan lain seperti batu kapur dan tepung tidak boleh digunakan untuk tayamum.<sup>2</sup>
- ❖ Tanah yang dicampur dengan bahan-bahan seperti tepung, jeruk nipis dan kunyit tidak dapat digunakan untuk tayamum.
- ❖ Tanah yang digunakan untuk tayamum harus bersih.
- ❖ Tidak boleh bertayamum dengan tanah yang tidak suci. Misalnya, tayamum tidak boleh dilakukan dengan menggunakan tanah yang bercampur dengan air kencing yang sudah kering, atau kotoran lembu yang terkeping-keping dan bercampur dengan tanah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 100

<sup>2</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 158

<sup>3</sup> Tuhfah al Muhtaj, jilid. 1, hal. 158-159

- ❖ Dibolehkan menggunakan debu di atas bantal, pakaian, tikar, atau dinding untuk tayamum.<sup>1</sup>
- ❖ Jika air tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak memiliki wudhu atau orang yang diwajibkan untuk mandi maka tayamum dapat dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib.<sup>2</sup>
- ❖ Jika dengan menggunakan air ada ketakutan akan sakit, penyakit bertambah parah, kehilangan nyawa, kehilangan fungsi anggota tubuh, lambat untuk sembuh, atau cacat yang muncul pada tubuh bagian luar, maka tayamum dapat dilakukan sebagai gantinya.<sup>3</sup>
- ❖ Jika seseorang tidak dapat menemukan air atau menemukannya tetapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal, maka tayamum dapat dilakukan sebagai gantinya.<sup>4</sup>
- ❖ Mula-mula harus mencari air di tempat yang diharapkan dapat dengan mudah menemukannya, seperti di rumahnya,
- ❖ Disekitar rumahnya atau mencarinya dari teman. Jika tidak ditemukan dan salah satunya berada di tanah datar,

---

<sup>1</sup> Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab, jilid. 3, hal. 198

<sup>2</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 148, diringkas

<sup>3</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 154, diringkas

<sup>4</sup> I'aaan al-Talibin, jilid. 1, hal. 99

maka air harus dicari ke empat arah yang mencakup 300 sampai 400 perkarangan. Jika tanahnya tidak rata, seseorang harus pergi ke puncak terdekat dari lokasi tinggi dan mencarinya pada jarak yang sama. Jika air masih belum ditemukan, maka tayamum harus dilakukan.

- ❖ Jika ada kepastian air dapat diperoleh dalam waktu kira-kira setengah parasang (kira-kira 1, 5 mil), maka menjadi wajib untuk memperoleh air tersebut. Jika lebih dari itu, maka tayamum boleh dilakukan.
- ❖ Jika seseorang tidak memiliki wudhu atau seseorang yang diwajibkan untuk mandi wajib tetapi menemukan air yang tidak cukup untuk bersuci, maka air yang ada harus digunakan terlebih dahulu, kemudian tayamum harus dilakukan untuk bagian tubuh yang tersisa.<sup>1</sup>
- ❖ Jika tidak ada air atau tanah, seperti berada di padang pasir yang hanya ada batu dan pasir, maka solat fardhu tetap harus dilakukan dan kemudian diulangi lagi setelah mendapatkan air atau debu. Orang seperti itu tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan solat-solat sunnah (nafl) atau melewatkan (qada) atau menyentuh Al-Qur'an. Dan jika seseorang diwajibkan untuk mandi, maka tidak

---

<sup>1</sup> Al-Manhaj al-Qaweem, hal. 128-129, dirangkum

diperbolehkan untuk tetap berada di masjid atau membaca lebih dari surat al-Fatihah dalam solat fardhu.<sup>1</sup>

- ❖ Jika seorang musafir khawatir dalam pencarian air akan mengakibatkan terpisah dari kelompok atau orang-orang yang menemaninya atau khawatir waktu solat akan berakhir, dia boleh solat setelah melakukan tayamum. Namun, tayamum tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki cukup air yang khawatir menggunakannya untuk bersuci akan menyebabkan waktu solat berakhir. Dalam hal ini orang tersebut tetap harus bersuci dengan menggunakan air, bahkan jika waktu solat telah berakhir.<sup>2</sup>
- ❖ Wajib mengulangi solat yang dilakukan oleh orang yang bertayamum kerana sakit atau terluka atau kerana tidak menemukan air dalam perjalanan kecuali dia menempuh perjalanan untuk maksiat.<sup>3</sup>
- ❖ Seseorang tidak boleh bertayamum di tempat yang biasanya terdapat air, meskipun khawatir waktu solat akan berakhir saat mencari air.<sup>4</sup>
- ❖ Jika ada kepastian mendapatkan air, lebih baik menunggu sampai akhir waktu solat. Tetapi jika seseorang ragu-ragu

---

<sup>1</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 170-171, dirangkum

<sup>2</sup> Al-Manhaj al-Qaweem, hal. 130

<sup>3</sup> Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab, jilid. 2, hal. 299, diringkaskan

<sup>4</sup> Al-Manhaj al-Qaweem, hal. 130



bahwa tidak akan mendapatkan air, maka lebih baik melakukan tayamum dan menjalankan solat lebih awal.<sup>1</sup>

- ❖ Seseorang boleh tayamum kerana cuaca dingin dengan keadaan berikut: jika menghangatkan tubuh (setelah wudhu atau mandi wajib) tidak memberikan manfaat, dan sesuatu yang dapat digunakan untuk menghangatkan air juga tidak tersedia. Demikian pula jika dikhawatirkan menggunakan air tersebut akan menimbulkan kerugian, seperti salah satu bagian tubuh menjadi tidak berfungsi. Tetapi jika semua hal ini
- ❖ Tidak diterjadi, maka tayamum tidak dapat dilakukan.<sup>2</sup> Perhatikan bahwa setiap solat yang dilakukan dengan tayamum kerana cuaca dingin harus diulang lagi nanti.<sup>3</sup>
- ❖ Sebelum tayamum, perlu untuk menghilangkan kotoran dari tubuh (jika ada) dan juga untuk memastikan arah kiblat (jika diperlukan).
- ❖ Tayamum secara terpisah harus dilakukan untuk setiap kali solat iaitu bila seseorang ingin mengerjakan solat lagi, dia harus kembali bertayamum lagi setelah dimulainya waktu solat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 150

<sup>2</sup> Al-Manhaj al-Qaweem, hal. 133

<sup>3</sup> Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 172

<sup>4</sup> Al-Manhaj al-Qaweem, hal. 137, dipilih

- ❖ Hal-hal yang membatalkan wudhu juga dapat membatalkan tayamum. Akan tetapi, tayamum sebagai pengganti mandi wajib dengan bersuci dari hadas besar tayamum tidak akan batal dengan hal-hal yang membatalkan wudhu.<sup>1</sup>
- ❖ Jika seseorang yang bertayamum kerana tidak memiliki air kemudian berfikir sebelum mulai solat nanti air dapat tersedia, maka tayamumnya menjadi batal. Tetapi jika ditemukan air pada saat menjalankan solat atau diduga ada air saat menjalankan solat, maka tayamum tidak batal. Namun, jika ditemukan air selama solat, solatnya wajib diulang, dan tayamumnya menjadi batal.
- ❖ Jika seseorang bertayamum kerana sakit, tayamumnya menjadi batal setelah sembuh dari penyakit itu.<sup>2</sup>
- ❖ Seseorang yang tidak mampu melakukan tayamum sendiri dapat mengizinkan orang lain untuk membantunya. Dalam hal ini, orang yang tayamum harus berniat mulai dari mengambil tanah sampai pada bagian wajah yang diusap.<sup>3</sup> Menyuruh orang lain untuk membantu

---

<sup>1</sup> Haashiyah Bujayrmi ala al-Khateeb, jilid. 1, hal. 431,

<sup>2</sup> Tuhfah al Muhtajj, jilid. 1, hal. 165

<sup>3</sup> Tuhfah al Muhtajj, jilid. 1, hal. 160

melakukan tayamum tanpa alasan yang sah adalah tidak disukai (makruh).<sup>1</sup>

### **Nasihat madani**

Untuk mengetahui hukum wudhu, bacalah buklet terbitan Maktaba-tul-Madinah berjudul Kaedah Wudhu (Syafi'i). Selanjutnya, untuk mempelajari tentang solat, baca buklet tentang Kaedah Solat (Syafi'i).

Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk membaca, memahami dan menyampaikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya tentang hukum mandi wajib. Semoga kita diberi kemampuan untuk mandi wajib sesuai sunnah.

اٰمِيْنَ بِجَاهِ خَاتِمِ النَّبِيِّنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

---

<sup>1</sup> Haashiyah Sharwani ala Tuhfah al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 356


**Setelah Anda membaca buklet ini, silakan berikan kepada orang lain**

Dapatkan pahala dengan membagikan buklet yang diterbitkan oleh Maktaba-tul-Madinah dalam pertemuan seperti pernikahan, hari-hari peringatan, dan Maulid Nabi. Pemilik toko harus menyimpan buklet ini di toko mereka dan memberikannya sebagai hadiah kepada pelanggan dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Setiap bulan, bagikan setidaknya satu buklet atau pamflet yang berisi mutiara Madani ke rumah-rumah di daerah Anda. Lakukan ini untuk menyebarkan seruan kepada kebenaran dan mendapatkan pahala yang besar.

## FOR BECOMING A PIOUS AND SALAH-OFFERING MUSLIM

Spend the whole night in the weekly Sunnah-inspiring Ijtima' of Dawat-e-Islami held every Thursday after Salat-ul-Maghrib in your city, for the pleasure of Allah ﷻ with good intentions. In order to learn Sunnahs, make it your routine to travel with a 3-day Madani Qafilah every month with the devotees of Rasool, to fill out the Madani In'amat booklet every day practising Fikr-e-Madinah and to submit it to the relevant responsible Islamic brother of your locality on the first date of every Madani month.

**My Madani Aim:** 'I must strive to reform myself and people of the entire world, اِن شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.' In order to reform ourselves, we must act upon Madani In'amat and to strive to reform people of the entire world, we must travel with Madani Qafilahs, اِن شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran  
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net) | E-mail: [translation@dawateislami.net](mailto:translation@dawateislami.net)